PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH

TENTANG

TRANSAKSI NON TUNAI DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

Komplek Pemerintahan Daerah

Jl. Raya By Pass Koba-Bangka Tengah

Telp/Fax : (0718) 7362034

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Transaksi Non Tunai Desa ini dapat diselesaikan. Penjelasan ini disusun sebagai landasan filosofis, sosiologis dan yuridis serta sebagai kerangka berpikir ilmiah dalam penyusunan Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bangka Tengah.

Pengelolaan Keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran merupakan amanat dari ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam sistem pembayaran atau transaksi sangat esensial untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan mewujudkan tata kelola keuangan Desa yang baik, profesional, efektif dan efisien. Transaksi non tunai merupakan instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Penjelasan ini diharapkan dapat memberikan argumentasi yang kuat dan jelas mengenai urgensi, tujuan, sasaran dan materi muatan Peraturan Bupati Transaksi Non Tunai Desa. Konten yang disajikan berupaya untuk mendalami kebutuhan implementasi di lapangan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan ini. Segala masukan dan penyempurnaan akan sangat berharga demi terwujudnya Peraturan Bupati yang efektif dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat Desa di Kabupaten Bangka Tengah.

Koba, Desember 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 2
C. Tujuan Penyusunan 2
D. Dasar Hukum 3
BAB II POKOK PIKIRAN 5
A. Landasan Filosofis 5
B. Landasan Sosiologis 5
C. Landasan Yuridis 6
D. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Transaksi Non Tunai Desa 7
E. Aspek Penilaian Kebutuhan dan Dampak 7
BAB III MATERI MUATAN 9
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 9
B. Ruang Lingkup Materi 10
BAB IV PENUTUP 12
A. Kesimpulan 12
B. Saran 12

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa memegang peranan krusial dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Guna mendukung otonomi desa dan pelaksanaan hak serta kewajibannya, desa diberikan alokasi dana yang signifikan, termasuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Peningkatan alokasi dana ini menuntut peningkatan pula pada tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel.

Asas-asas pengelolaan keuangan Desa, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, adalah transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Namun, sistem pembayaran tradisional berbasis tunai sering kali meninggalkan celah risiko, seperti praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), serta sulitnya penelusuran *(traceability)* dan verifikasi transaksi.

Pemanfaatan perkembangan teknologi dan informasi menjadi solusi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Konsep Transaksi Non Tunai Desa pemindahan uang menggunakan instrumen seperti kartu, cek, bilyet giro, atau uang elektronik secara *inheren* mendukung prinsip akuntabilitas dan transparansi. Transaksi Non Tunai Desa memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, meminimalkan kontak fisik dengan uang tunai dan menyediakan jejak audit yang jelas.

Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu untuk menetapkan pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Desa. Hal ini didasari oleh pertimbangan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa, mencegah penyalahgunaan wewenang dan mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Rancangan Peraturan Bupati ini menjadi instrumen hukum yang spesifik dan operasional di tingkat daerah untuk mengimplementasikan kebijakan TNT di seluruh desa di Bangka Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan urgensi di atas, beberapa masalah pokok yang perlu diatasi dan dijawab oleh Rancangan Peraturan Bupati ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana merumuskan sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai yang efektif, efisien, aman, bermanfaat dan akuntabel dalam konteks Pengelolaan Keuangan Desa di Bangka Tengah?
2. Bagaimana mengatur pengecualian transaksi yang masih diizinkan secara tunai dan menetapkan batasan penarikan/penyimpanan kas tunai (brankas Desa) agar tidak menghambat operasional desa, terutama yang lokasinya jauh dari bank persepsi, namun tetap menjaga prinsip akuntabilitas?
3. Bagaimana mengatur penyediaan dan pengelolaan sarana prasarana Transaksi Non Tunai, termasuk peran dan tanggung jawab Bank Persepsi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terkait Siskeudes, serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika (Diskominfosta) terkait infrastruktur TIK dan keamanan siber?
4. Bagaimana menetapkan mekanisme pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap implementasi Transaksi Non Tunai Desa oleh Bupati, Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah terkait dan Camat, termasuk sanksi atas pelanggaran?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Penjelasan ini adalah:

1. Memberikan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang komprehensif sebagai justifikasi ilmiah dan kebutuhan nyata dalam penetapan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Desa.
2. Menganalisis pokok pikiran, asas dan prinsip yang mendasari pengaturan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Desa.
3. Merumuskan arah, sasaran, jangkauan dan ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Bupati.

4. Menyajikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap materi Rancangan Peraturan Bupati agar dapat diimplementasikan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penetapan Peraturan Bupati itu sendiri adalah:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan Desa.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan akuntabel.
3. Mendukung sistem tata kelola Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari korupsi.
4. Mempercepat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

D. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai Desa mencakup hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan regulasi sektoral terkait pengelolaan keuangan negara/daerah serta desa. Dasar hukum yang menjadi rujukan utama meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
11. Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Pokok-pokok pikiran ini memberikan kerangka teoretis dan justifikasi empiris bagi kebijakan Transaksi Non Tunai Desa di Kabupaten Bangka Tengah, yang wajib didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis dan yuridis.

A. Landasan Filosofis

Secara filosofis, Peraturan Bupati ini didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan prinsip moralitas publik.

1. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi

   Pengelolaan keuangan desa, yang bersumber dari uang rakyat (APBN, APBD dan PADes), harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Penggunaan Transaksi Non Tunai Desa secara filosofis mendukung transparansi karena setiap transaksi terekam secara digital, otomatis menghasilkan jejak audit dan meminimalisir peluang manipulasi. Ini sejalan dengan asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

2. Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

   Tujuan penggunaan dana desa adalah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan menjamin bahwa setiap pengeluaran dilakukan secara efisien, efektif dan bebas KKN dana tersebut dapat dialokasikan secara maksimal untuk kepentingan publik, yang pada akhirnya mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

3. Kepatuhan Hukum (Nomokratis)

   Penetapan Peraturan Bupati ini merupakan perwujudan ketaatan pada norma hukum yang lebih tinggi, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah/desa harus memenuhi prinsip tata kelola yang profesional, efektif dan efisien, serta bersih dan bebas dari KKN.

B. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat desa dan tuntutan perkembangan zaman.

1. Respon Terhadap Tuntutan Publik

   Masyarakat semakin menuntut adanya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban yang jelas atas penggunaan dana publik, termasuk

Keuangan Desa. Adopsi Transaksi Non Tunai Desa adalah respons konkret Pemerintah Daerah Bangka Tengah terhadap tuntutan sosiologis ini, sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.

2. Pemanfaatan Teknologi

   Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mengubah cara bertransaksi masyarakat. Infrastruktur digital (seperti *mobile banking* atau *e-wallet*) telah semakin luas. Penerapan Transaksi Non Tunai Desa memanfaatkan kemajuan ini untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan transaksi.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Desa

   Meskipun terdapat tantangan digitalisasi di desa, pengaturan Transaksi Non Tunai Desa akan memaksa dan memfasilitasi peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa dalam mengelola keuangan secara modern. Ini adalah langkah maju dalam *digital literacy* bagi aparatur desa.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, Peraturan Bupati ini berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan (*implementing regulation*) yang memiliki dasar kewenangan hukum yang jelas:

1. Kewenangan Mengatur Kepala Daerah

   Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bupati memiliki kewenangan untuk mengatur pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, termasuk mekanisme transaksi.

2. Harmonisasi Vertikal

   Peraturan Bupati ini harus selaras dengan ketentuan di atasnya, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menekankan asas transparan, akuntabel dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

3. Rasionalisasi Pengecualian Tunai

   Ketentuan mengenai pengecualian transaksi tunai harus memiliki justifikasi yuridis yang kuat, yaitu pertimbangan operasional (belanja tak terduga, upah

tenaga kerja swakelola, belanja saku masyarakat, pengadaan kecil) dan kondisi geografis (lokasi desa yang jauh dari bank persepsi). Batasan nominal penarikan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kas tunai yang di pegang kepala urusan keuangan diakhir bulan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) harus ditetapkan berdasarkan analisis risiko dan efisiensi dan disesuaikan dengan praktik terbaik yang berlaku di daerah lain serta batasan yang diizinkan oleh peraturan perbankan/keuangan.

D. Kajian Terhadap Asas dan Prinsip Transaksi Non Tunai Desa

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Desa diatur berdasarkan asas efektif dan efisiensi, keamanan, manfaat dan akuntabel.

1. Efektif dan Efisiensi

   Berorientasi pada ketepatan penggunaan waktu, tenaga dan biaya secara proporsional. Implementasi Transaksi Non Tunai Desa diharapkan memangkas birokrasi pembayaran tunai dan mengurangi biaya operasional penanganan kas fisik.

2. Keamanan

   Memberikan jaminan keamanan bagi semua pihak yang berkepentingan. Transaksi digital lebih aman dari risiko kehilangan, perampokan, atau pemalsuan uang tunai.

3. Manfaat

   Memberikan manfaat bagi kepentingan Desa dan pihak terkait. Manfaat ini termasuk kecepatan layanan, kemudahan rekam jejak dan akses layanan perbankan.

4. Akuntabel

   Setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan. Ini adalah inti dari Transaksi Non Tunai Desa, yang menyediakan *paper trail* digital yang tak terbantahkan.

E. Aspek Penilaian Kebutuhan dan Dampak

Penilaian kebutuhan menunjukkan bahwa Bangka Tengah memerlukan regulasi ini untuk mengatasi risiko KKN dan mencapai tata kelola yang transparan. Dampak yang diharapkan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Dampak Positif (Peningkatan Akuntabilitas)

Transaksi non tunai akan memperkuat fungsi pengawasan internal dan eksternal, meminimalkan ruang gerak bagi praktik KKN.

2. Dampak Terhadap Efisiensi

   Kecepatan dan kemudahan transaksi akan mempercepat realisasi APBDes, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.

3. Dampak Terhadap Kesiapan Infrastruktur

   Regulasi ini akan memicu percepatan pembangunan infrastruktur pendukung TIK, seperti yang diamanatkan kepada Diskominfosta dan Bank Persepsi.

BAB III
MATERI MUATAN

Materi muatan Peraturan Bupati harus dirancang untuk memberikan kejelasan operasional dan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem Keuangan Desa.

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran Pengaturan

Sasaran utama Peraturan Bupati ini adalah:

a. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) sebagai pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra dan pengawas.
c. Pemerintah Kabupaten (Bupati, Perangkat Daerah terkait meliputi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika dan Inspektorat Daerah) sebagai Pembina dan Pengawas.
d. Bank Persepsi (mitra Pemerintah Kabupaten) sebagai penyedia platform Transaksi Non Tunai.
e. Pihak ketiga (penyedia barang/jasa, penerima bantuan dan penyetor penerimaan desa) yang bertransaksi dengan Pemerintah Desa.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan Peraturan Bupati ini bersifat operasional dan teknis, mencakup seluruh kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Bangka Tengah, baik yang terkait dengan Penerimaan Desa maupun Pengeluaran Desa. Jangkauannya meliputi:

a. Mekanisme operasional penyetoran seluruh Penerimaan Desa ke Rekening Kas Desa secara nontunai.
b. Mekanisme operasional pembayaran seluruh Pengeluaran Desa (Belanja dan Pembiayaan) secara nontunai.
c. Pengecualian dan pembatasan nominal untuk transaksi yang masih diperbolehkan secara tunai.

d. Peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan sarana prasarana TNT.
e. Mekanisme Pembinaan dan Pengawasan serta sanksi.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan sistem pembayaran yang:

a. Wajib Non Tunai (mandatory non-cash), dengan pengecualian yang ketat dan terukur.
b. Terintegrasi, menggunakan sistem yang didukung oleh Bank Persepsi dan terintegrasi dengan aplikasi seperti Siskeudes.
c. Berbasis Teknologi, sejalan dengan semangat SPBE.
d. Akuntabel, setiap transaksi meninggalkan jejak digital yang dapat diaudit.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi muatan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

1. Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai
   a. Asas Pelaksanaan TNT

      Dipertegas empat asas: efektif dan efisiensi, keamanan, manfaat dan akuntabel.

   b. Sistem dan Prosedur Penerimaan Desa

      Mewajibkan setiap Penerimaan Desa (Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Pendapatan Lain-lain dan Penerimaan Pembiayaan) wajib dilakukan dengan penyetoran nontunai langsung ke Rekening Kas Desa melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Bukti penyetoran wajib diadministrasikan Kaur Keuangan.

   c. Sistem dan Prosedur Pengeluaran Desa

      Mewajibkan setiap Pengeluaran Desa (Belanja Desa dan Pengeluaran Pembiayaan) wajib dilakukan dengan pembayaran nontunai.

   d. Pengecualian Transaksi Tunai

      Diatur secara limitatif pengecualian untuk: Belanja tak terduga, upah tenaga kerja swakelola, belanja uang saku kepada masyarakat, pengadaan barang dan jasa di bawah Rp. 1.000.000, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Belanja Bahan Bakar Minyak, pembayaran pajak kendaraan bermotor dan belanja benda pos lainnya.

e. Batasan Kas Tunai (Brankas Desa)

Mengatur batas penarikan tunai maksimum per penarikan sebesar Rp. 30.000.000,00. Penarikan berikutnya diizinkan jika saldo kas tunai dalam brankas maksimal tersisa Rp. 5.000.000,00. Batas maksimal penyimpanan uang tunai oleh Kaur Keuangan di akhir bulan adalah Rp. 10.000.000,00.

2. Penyediaan Sarana Prasarana Transaksi Non Tunai Desa

a. Peran Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mengatur dan mengelola akun Siskeudes, termasuk pembuatan akun, penyesuaian kode rekening, *reset password* dan aktivitas informasi akun.

b. Peran Diskominfosta

Bertanggung jawab atas penilaian spesifikasi teknis, instalasi, pengelolaan sistem terpusat, standarisasi perangkat server dan keamanan siber infrastruktur TIK untuk Transaksi Non Tunai Desa.

c. Peran Bank Persepsi: Menyediakan platform/aplikasi dan infrastruktur *back-end* yang mendukung transaksi non tunai, serta memberikan pelatihan kepada Pemerintah Desa.

d. Tata Cara Kerja Sama: Diperlukan pengaturan tata cara kerja sama antara Pemerintah Kabupaten dengan bank persepsi untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dan layanan.

3. Pembinaan dan Pengawasan

- Pembinaan: Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa dan Camat, meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis dan konsultasi.
- Pengawasan: Dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dan Camat, meliputi pengawasan implementasi TNT dan Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Sanksi

Meskipun tidak diuraikan detail pasal sanksi dalam lampiran, NA merekomendasikan adanya ketentuan sanksi administratif (misalnya, teguran tertulis, penundaan pencairan dana transfer daerah/desa) bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang terbukti melanggar ketentuan wajib TNT atau batasan kas tunai.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjelasan ini telah menguraikan secara mendalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjustifikasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bangka Tengah tentang Transaksi Non Tunai Desa.

1. Urgensi Filosofis dan Sosiologis

   Penerapan Transaksi Non Tunai Desa merupakan prasyarat *good governance* untuk mencapai akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan pencegahan KKN dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini juga merupakan adaptasi terhadap tuntutan digitalisasi dan kepercayaan publik.

2. Kewenangan Yuridis

   Peraturan Bupati ini merupakan peraturan pelaksanaan yang sah, didasarkan pada mandat dari UU Desa dan Permendagri 20/2018, yang mengharuskan adanya pedoman pelaksanaan di tingkat daerah.

3. Materi Muatan

   Rancangan Peraturan Bupati telah mencakup seluruh aspek penting, yaitu sistem dan prosedur Transaksi Non Tunai Desa untuk Penerimaan dan Pengeluaran Desa, pengecualian transaksi tunai beserta batas nominalnya, mekanisme penyediaan sarana prasarana, serta pembinaan dan pengawasan.

4. Keseimbangan

   Pengaturan ini secara hati-hati menyeimbangkan antara kewajiban Transaksi Non Tunai Desa (untuk akuntabilitas) dan pengecualian tunai (untuk operasional yang efektif dan efisien di lapangan), dengan batasan nominal yang jelas dan terukur.

B. Saran

Berdasarkan kajian dalam Penjelasan ini, disarankan beberapa hal untuk untuk dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Bupati:

1. Penyempurnaan Lampiran SOP

   Untuk kepastian implementasi, Lampiran mengenai Diagram Alur SOP Penerimaan Desa dan SOP Pengeluaran Desa wajib dilampirkan secara detail dalam Peraturan Bupati.

2. Aspek Pembinaan Komprehensif

   Perlu ditekankan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika dan Camat harus mencakup aspek literasi digital dan keamanan siber bagi Kepala Desa dan Kaur Keuangan, mengingat kompleksitas sistem non tunai.